



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 22/M.PPN/HK/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN INDONESIA *DEVELOPMENT FORUM* 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan acara Indonesia *Development Forum* 2019 yang merupakan forum pertukaran pengetahuan, gagasan dan inovasi untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, adil, maju dan berkelanjutan perlu dilakukan koordinasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia *Development Forum* 2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Indonesia *Development Forum* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN INDONESIA *DEVELOPMENT FORUM* 2019.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia *Development Forum* 2019 untuk selanjutnya disebut Tim Indonesia *Development Forum* (IDF) 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim IDF 2019 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan memberikan saran pemecahan masalah atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana IDF 2019 terdiri dari empat Kelompok Kerja yaitu:
- a. Kelompok Kerja Kesekretariatan dan Logistik;
 - b. Kelompok Kerja Subtansi dan Tema;
 - c. Kelompok Kerja Desain Kegiatan;
 - d. Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat.
- KEENAM : Kelompok Kerja Kesekretariatan dan Logistik bertugas:
- 1) melakukan koordinasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan IDF 2019 tertib administrasi, memantau pengeluaran, mengkoordinasi RAB dan proses pendanaan jika diperlukan, memastikan bahwa proses pengadaan sesuai dengan ketentuan, serta bertanggung jawab atas keperluan surat-menyurat formal; dan

2) mengoordinasikan ...